

Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban bagi suami yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak istri dalam hal tidak mendapatkan nafkah. Seorang istri tidak mendapatkan nafkah sama sekali karena dihalangi oleh anak kandung dari suami, adapun bentuk penghalangan anak kepada ayah agar tidak bisa memberikan nafkah kepada istri siri ayah yaitu dengan mengambil posisi pemegang bulog yang mana biasa disebut dengan dolog, semua rekening ayah, surat tanah, sehingga ayah sampai sekarang tidak bisa memberikan nafkah sama sekali kepada istri sirinya dalam hal ini disebabkan karena anak-anak ayah (H. Handoko) tidak setuju dengan adanya pernikahan antara ayah (H. Handoko) dengan istri (Handayani) maka itulah di jadikan alasan oleh kedua belah pihak melakukan pernikahan siri.

Adapun fakta-fakta di masyarakat di desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ini, banyak para suami yang melalaikan kewajibannya dan juga masih belum maksimal memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini disebabkan karna pengaruh budaya yang berlaku di masyarakat Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, mengalami akulturasi berbagai bentuk yang ada seperti halnya masyarakat jawa pada umumnya, oleh karena itu, corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang bermacam-macam salah satu bentuk budaya yang menonjol adalah tradisi kejawen (Islam Jawa) terutama dalam hal masalah pernikahan. Maka ketika agama Islam dipeluk oleh sebagian besar masyarakat jawa kebanyakan dari mereka masih melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Masih kentalnya pengaruh kebudayaan jawa pada masyarakat

desa jegulo dapat terlihat dari kasus anak yang menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri sirri.

Hal ini, selain terdapat peraturan Undang-Undang dan KHI yang mengatur juga merupakan hukum adat yang berlaku umum pada masyarakat dalam berbagai lintas stratanya. Kasus ini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Meskipun masyarakat desa Jegulo bertekad menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama bagi generasi mudanya, namun semangat seperti ini haruslah membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Hingga saat ini berdasarkan data laporan triwulan desa Jegulo bulan November 2015 penduduk menurut tingkat pendidikan angka yang mendominasi tingkat lulusan pendidikan adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), di samping itu juga masih banyak terdapat warga yang tidak pernah merasakan pendidikan. Himpitan ekonomi, dijadikan sebagai faktor yang paling dominan yang menghambat proses pendidikan, sehingga sering dijumpai anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah harus bekerja untuk sekedar melanjutkan sejarah kehidupan keluarga.

Fakta diatas mengindikasikan bahwa secara umum tingkat pendidikan warga desa Jegulo masih tergolong rendah, hal ini secara otomatis akan mempengaruhi mindset mereka dalam menyikapi problematika hukum yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini permasalahan nafkah kasus anak menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri sirri. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan menggiring mereka pada ketaatan penuh terhadap seseorang yang mereka anggap faham terhadap hukum Islam dan perundang-

dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

B. Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974).

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.